

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR: 695/Pid.B-
LH/2018/PN.Blb TENTANG TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH KE
MEDIA LINGKUNGAN TANPA IZIN**

SKRIPSI

Oleh:

Venni Tri Utami

NIM: C03215038



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Venni Tri Utami

NIM : C03215038

Semester : VIII

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 695/Pid.B-
LH/2018/PN.Blb Tentang Tindak Pidana Dumping
Limbah Ke Media Lingkungan Tanpa Izin.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Venni Tri Utami

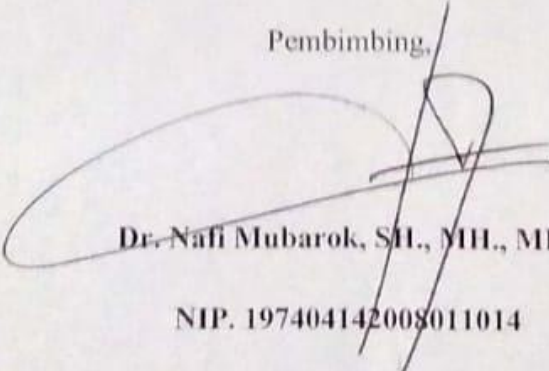
NIM. C03215038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal yang ditulis oleh Venni Tri Utami, NIM C03215038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam seminar proposal.

Surabaya, 09 Januari 2019

Pembimbing,



Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI

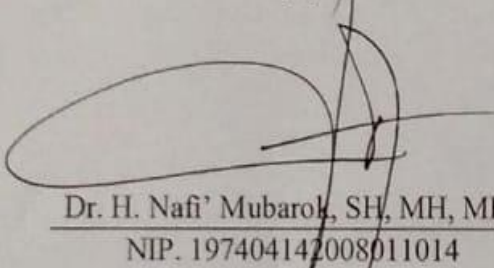
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

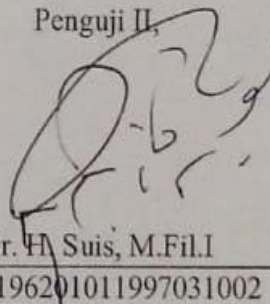
Skripsi yang ditulis oleh Venni Tri Utami NIM. C03215038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

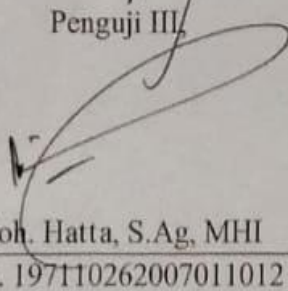
Penguji I,


Dr. H. Nafi' Mubarak, SH, MH, MHI
NIP. 197404142008011014

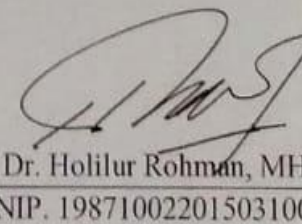
Penguji II,


Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji III,


Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,


Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Venni Tri Utami
NIM : C03215038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : venni.utami@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BALE BANDUNG NOMOR: 695/PID.B-LH/2018/PN. BLB TENTANG
TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN TANPA IZIN**

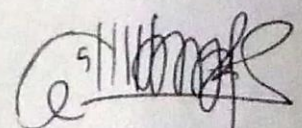
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis


(Venni Tri Utami)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb Tentang Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Tanpa Izin untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tentang tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tentang tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana dumping limbah, yakni berupa sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin telah terbukti melanggar Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana pertimbangan hakim yang menggunakan unsur dari Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dijatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menurut penulis, putusan tersebut tidak sesuai, karena, hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda dibawah minimal, dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkara ini terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin, yang bisa dilihat dari pertimbangan hakim yang menggunakan unsur-unsur dari Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa *ta'zir*, karena tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Sedangkan jenis *ta'zir* dalam bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa, bisa dalam bentuk sanksi yang ringan ataupun berat, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk penegak hukum terutama hakim yang di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dumping limbah.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM.....	i	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii	
PENGESAHAN	iv	
ABSTRAK.....	v	
KATA PENGANTAR	vi	
MOTTO	viii	
DAFTAR ISI.....	ix	
DAFTAR TRANSLITERASI	xii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah.....	7
	D. Kajian Pustaka	8
	E. Tujuan Penelitian	10
	F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
	G. Definisi Operasional	12
	H. Metode Penelitian	12
	I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM.....	18
	A. Tindak Pidana dalam Hukum Islam	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin dapat tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menanganai masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan.¹

Namun keadaan saat ini sudah berubah, pembuangan limbah cair industri yang dilakukan secara besar-besaran terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi di negara berkembang maupun di negara maju telah merubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Mereka menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikotori dan dipandang sebelah mata. Hal ini berakibat ketidak sesuaian pada fungsi lingkungan sebenarnya, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung, daya lenting. Sering kali pembuangan limbah hanya memperhitungkan *cost benefit ratio* tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecological cost*. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*ress nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 1.

dalam waktu yang relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.²

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*) dan terganggunya sistem alami (*natural system*).³

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan sesuatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya termasuk unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan oleh manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa dari lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup hanya di presepsikan sebagai objek bukan sebagai subjek.⁴

Pencemaran akibat limbah cair paling banyak menyita perhatian dewasa ini. Air sungai telah mengalami perubahan kualitas karena masuknya zat-zat pencemar. Adanya program kali bersih (Prokasih) yang ditujukan pada sungai-sungai yang telah mengalami pencemaran tidak terlepas dari

² Syahrul Machfud, *Penegakan Hukum Lingkungan indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 1.

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 3.

⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 22.

Limbah cair mengakibatkan badan penerima menjadi kotor dan senyawa-senyawa yang pencemar yang terkandung membahayakan terhadap lingkungan. Di samping itu perubahan air menjadi kotor perubahan air dilapisi bahan-bahan berminyak atau bahan padatan lain yang menyebabkan terjadinya penutupan permukaan air. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam limbah bila melebihi kadar yang ditentukan menyebabkan air tidak dapat dipergunakan untuk keperluan sebagaimana mestinya.⁶

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”.

rdana Ginting, *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*, (Bandung: YRAMA
DYA, 2007), 28.
d., 29.

⁶ Ibid., 29.

Tindak pidana dumping limbah menurut pandangan hukum islam termasuk dalam kejahatan. Ulama' muta'akhirin menghimpunnya dalam bagian khusus yang dinamai Fikih Jinayah, yang dikenal dengan istilah Hukum Pidana Islam. Dalam hukum pidana islam tersebut terdapat pembahasan mengenai jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, termasuk juga terhadap lingkungan hidup. Dalam mempelajari Fikih Jinayah, ada dua istilah penting. Pertama, adalah istilah Jinayah itu sendiri dan kedua adalah jarimah.⁷

Pada dasarnya pencemaran lingkungan dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-A'raf (7) : 56⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 212.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

المُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang berbuat baik.”

Dari ayat tersebut terlihat jelas bahwa Allah SWT melarang hambanya melakukan kerusakan dimuka bumi. Tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi apabila perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu:

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya.
2. Adanya perbuatan yang berbentuk *Jarīmah*, yang dalam hal ini adalah perbuatan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup.
3. Adanya pelaku tindak pidana tersebut, yakni orang yang mukallaf (cakap hukum) yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya.⁹

Salah satu kasus pembuangan limbah terjadi di Bandung, yang sudah terdapat putusan pengadilannya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb. Pelaku dalam putusan

⁹ Ahmad Faqih Syarafaddin, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 66.

Di dalam kasus tersebut terdapat masalah bahwa hakim menentukan pidana di bawah minimum dan denda di bawah minimum, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan ancaman pidana pada pasal yang digunakan, yaitu pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut ancaman hukuman adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, maka penulis tertarik dengan judul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb Tentang Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Tanpa Izin.**

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

- a. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tentang tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin.
- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tentang tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin.

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

- taka**
- Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak akan merupakan duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah dilakukan oleh penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
- Kajian dari Muhammad Reza Cordova, dengan judul "Pengaruh Perilaku Domestic di Perumnas Bantar Kemang, K"

(1) Pengaruh air limbah domestic hasil keg

as bantar kemang bogor terhadap kualitas air
kualitas limbah rumah tangga yang berasal dari p

- gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak perbedaan pembahasan penelitian ini dengan pembahasan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hakim yang kurang memperhatikan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana Dumping Limbah ke media lingkungan tanpa izin pada umumnya dan tindak pidana Dumping Limbah ke media lingkungan tanpa izin lebih khususnya.

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis), yaitu hasil penelitian memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam hal ini adalah sebagai upaya dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum pidana islam dan hukum konvensional. Selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan tentang hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin di pengadilan negeri bale bandung nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb.
2. Aspek terapan (praktis), yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan melakukan penelitian yang akan datang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara pidana khususnya dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin.

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian ini, yaitu:

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Metode penelitian yang akan dipakai dalam penulisan penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode melalui studi kepustakaan. Metode dalam penulisan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data tentang Putusan pengadilan negeri bale bandung Nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb. Tentang tindak pidana Dumping Limbah ke media lingkungan tanpa izin di

Dalam penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dibedakan menjadi

sumber-sumber penelitian yang berupa sumber primer dan sumber sekunder.¹⁶

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Bale bandung Nomor: 695/Pid.B LH/2018/PN.Blb.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ahmad Wardih Muslih. 2005. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Graha)
- 2) Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. (Bandung: Pustaka Setia).
- 3) R.M Gatot Sumartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 181.

¹⁷ Ibid., 182.

¹⁸ Ibid., 195.

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb dan fiqh jinayah (hukum pidana islam) dengan hasil pengorganisasian dalam data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama memaparkan pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum dari penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab, yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan teori yang menguraikan tentang tindak pidana dalam hukum islam yang meliputi Pengertian *Jarīmah*, Unsur-unsur *Jarīmah*, Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*, Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*, Macam-macam Sanksi *Jarīmah Ta'zīr*, Pengertian *Jarīmah Qisās*, Syarat-syarat *Jarīmah Qisās*, Macam-macam *Jarīmah Qisās*, Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman

Qisās, Diyāt dan Teori Penjatuhan Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Bab ketiga memaparkan berisi tentang penyajian data, yaitu memaparkan data dari putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb. Bab ini memaparkan deskripsi kasus, identitas pelaku, pertimbangan hakim, dasar hukum hakim, amar putusan.

Bab keempat, memaparkan analisis penelitian yang meliputi analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tentang tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tentang tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup, dengan berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Menurut bahasa kata *jarīmah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelaku *jarīmah* dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dapat dikenakan dalam perbuatan tersebut adalah “*mujarram alaih*”.¹⁹ Para fuqaha’ sering menggunakan kata *jināyah* untuk *jarīmah*. Mereka mengartikan *jināyah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa fuqaha’ yang membatasi kata *jarīmah* pada *jarīmah hudūd*, dengan mengsampekan perbedaan pemakaian kata *jināyah* dan *jarīmah*, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.

Menurut istilah fuqaha' yang dimaksud dengan *jarimah* ialah segala perilaku yang dilarang oleh syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah berupa hukuman *hadd* atau *ta'zir*.²⁰ Pengertian *jarimah*

¹⁹Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 308.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 56.

Suatu hukuman diberikan dalam masyarakat supaya tidak terjadi pelanggaran, karena jika hanya diberikan larangan-larangan saja itu tidak cukup. Hukuman bukanlah sebuah kebaikan yang akan didapat bagi si pelaku tetapi dapat dikatakan sebagai kerusakan. Namun jika hukuman diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu sangat diperlukan karena dapat membuat ketentraman di dalam masyarakat, karena dasar dari *jarīmah* itu sendiri adalah memelihara kepentingan bersama atau masyarakat. Dari paparan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dinamakan *jarīmah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*, jika perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman maka itu bukan dinamakan dengan *jarīmah*.

Suatu perbuatan dapat dikatakan *jarīmah* apabila syarat dan rukun *jarīmah* dikategorikan menjadi dua, yang pertama: rukun umum, artinya unsur-unsur yang wajib dipenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua: unsur khusus, artinya unsur-unsur yang terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur *jarīmah* diantaranya:

- hukuman” yang dijatuhkan kecuali adanya *nash*”.
- menyebutkan “tiada hukum mukallaf sebelum ada
- b) Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya perbuatan seorang yang membentuk *jarīmah*, baik berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat. Unsur hukum pidana Islam disebut dengan الرُّكْنُ الْمَادِي.
- c) Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya pelaku

Unsur khusus adalah unsur yang haknya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* lainnya. Misalnya pada *jarīmah* pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda yang dicuri, perbuatan itu dikatakan sembunyi-sembunyi, benda itu dimiliki seseorang secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa pada benda itu berupa harta ada pada tempat penyimpanan dan sudah ada 1 (satu) nasab. Unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap *jarīmah*.²²

Ta'zīr adalah bentuk mashdar dari عَزَرَ – يَعْزُرُ kata yang secara etimologis berarti menolak dan mencegah.²³ Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah berikut:

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. Al-Fath: 9)

²³Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

Jarimah ta'zīr sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan kadar hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan yang ada di dalam masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip umum. Dengan maksud apabila para penguasa atau hakim menghadapi suatu masalah yang terjadi didalam masyarakat yang sifatnya mendadak.²⁴ Dalam hal ini, penguasa atau hakim mempunyai kewenangan dalam memberikan beberapa macam hukuman dalam *jarimah ta'zīr* untuk pelaku yang melakukan tindak pidana sesuai dengan pertimbangannya sebab dalam tindak pidana *ta'zīr* banyak macam-macam hukuman. Jadi dapat disimpulkan, bahwa *ta'zīr* dikenal dengan istilah hukuman tertinggi dan terendah. Istilah itu dikenal dalam *jarimah hudūd, qisās, diyāt*.²⁵

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* . . . , 9.

4. Macam-Macam *Jarimah ta'zir*

a) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

b) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

²⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* . . . , 206.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

²⁸ Ibid., 255-257.

suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan Jarīmah pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), disamping dikenakan hukuman qishas.

c) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarīmah ini berkaitan dengan *Jarīmah* zina, menuduh zina, dan penghinaan. Kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *ḥadd*, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya.

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk *ta'zīr*, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Panggilan-panggilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zīr*.

d) *Jarimah ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *Jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *Jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan

e) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

f) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

5. Macam-macam Sanksi *Jarimah Ta'zir*

1) Hukuman mati

Dalam *jarimah ta'zir* hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil al-amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* itu dilakukan berulang-ulang. Contohnya melakukan perbuatan mencuri yang dilakukan secara berulang-ulang dan orang kafir *dzimmi* yang menghina Nabi beberapa kali, meskipun setelah ia masuk Islam.²⁹ Sanksi tertinggi dalam *jarimah ta'zir* adalah hukuman mati menurut sebagian Hanabilah dan kalangan Malikiyah. Menurut mereka sanksi tersebut dijatuhkan untuk mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Sedangkan menurut sebagian Syafi'iyah hukuman mati dibolehkan, seperti dalam kasus homoseks dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi *ta'zīr* dalam hukuman mati ditetapkan sebagai sanksi tertinggi apabila sanksi *ḥudūd* tidak lagi memberi pengaruh bagi pelaku *jarīmah* yang melakukan perbuatan kejahatan yang

berkaitan dengan keamanan, jiwa, dan ketertiban bagi masyarakat.³⁰

2) Hukuman cambuk

Dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam *jarīmah ta'zīr* adalah untuk memberikan pelajaran (pendidikan) agar tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut dilain hari. Apabila pelaku kejahatan tersebut laki-laki, baju yang dipakai harus dibuka jika cambuk sampai ke kulit. Sedangkan, apabila pelaku kejatan tersebut adalah perempuan, harus menggunakan pakaian, supaya tidak terlihat auratnya. Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah dan farji tetapi harus diarahkan ke punggung. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan pelaku cacat atau bahkan bisa meninggal dunia.³¹

b. Sanksi *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dibagi menjadi dua yaitu:

1) Hukuman penjara

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah, batas

³⁰Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* . . . , 149

³¹Ibid., 151-152.

Adapun mengenai administrasi lembaga permasyarakatan, seharusnya diatur dengan baik terkait biaya pelaksanaan hukuman, seperti kebutuhan primer, sekunder, serta pengobatan bagi para narapidana menjadi tanggungjawab *baitul māl* (negara).

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *ḥadd* yang diterapkan untuk perampok. Hal ini didasarkan pada Surah al-Maidah ayat 33:³⁵

إِذْمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُدْفَنُوا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

³⁴A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* . . . , 208-209.

Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Namun demikian, mereka berpendapat sebagai berikut:

- Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara

³⁷Ibid., 157.

- 1) Menghancurkannya, penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya: penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat minum khamr.
- 2) Mengubahnya, hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon.
- 3) Memilikinya, hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah Saw. Melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman jilid.

d. Hukuman-Hukuman *Ta'zīr* yang lain Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu³⁹:

- 1) Peringatan keras
- 2) Dihadirkan di hadapan sidang
- 3) Nasihat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan
- 6) Pemecatan
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka

6. Pengertian *Jarīmah Qisās*

Secara bahasa, *qisās* artinya mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Arti *qisās* secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu menjatuhkan sebuah hukuman (sanksi) kepada pelaku yang sama seperti yang dilakukannya terhadap korban. Dalam Al-Mu'jam Al-Waith *qisās* diartikan penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan sama persis yang dilakukan pelaku kepada korban seperti, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh, dengan demikian *qisās* adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sama persis dengan tindakan pidana yang dilakukan terhadap korban.⁴⁰

³⁹ Ibid., 268.

⁴⁰Ibid., 4-5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Jarimah qisās dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang

Hukuman *qisās* dianggap sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan. Pelaku tindak pidana *qisās* mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap orang lain. Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai peringatan

untuk pelaku apabila melakukan perbuatannya dilain hari jika dia mengingat hukumannya sama yang akan dia dapat nantinya.

Penerapan *qisās* dalam kasus tindak pidana penganiayaan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Baligh
2. Pelaku berakal
3. Pelaku tidak ada hubungan darah dengan korban.
4. Adanya *kafaah* (kesetaraan) antara korban dan pelaku. Seperti kafir dan budak.
5. Korban status sosialnya tidak dibawah pelaku, seperti budak dan kafir.
6. Adanya kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan (kemulusan).⁴²

Jarīmah qisās ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisās* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyāt* (ganti rugi). Pembayaran *diyāt* diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, yaitu dengan tidak menanggung-nangguhkannya.

7. Syarat-syarat *Jarimah Qisās*

Untuk melaksanakan hukuman *qisās* perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan

⁴² Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 280.

Menurut Ahmad Wardi Muslich adalah ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya hukuman *qisās*. Syarat tersebut adalah pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.⁴⁴

Untuk dapat diterapkannya hukuman *qisās* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang-orang yang *ma'shum ad-dam* artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumhur ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

Dalam hal perbuatan menurut hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Apabila perbuatannya tidak langsung maka hukumannya bukan *qisās* melainkan *diyāt*. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* . . ., 152.

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka *qisās* tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

Dalam fiqh jinayah, *qisās* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- Sanksi hukum *qisās* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut⁴⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فُلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* . . ., 33.

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qisās*. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan *jarīmah* pembunuhan ini. Ulama fiqh membedakan *jarīmah* pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- Pembunuhan sengaja.
- Pembunuhan semi-sengaja.
- Pembunuhan tersalah.

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qisās* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. *Nash* yang mewajibkan hukuman *qisās* ini tidak hanya berdasarkan Alquran, tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sahabat. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumnya berupa *diyāt*. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa *diyāt*.⁴⁷

9. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman *Qisās*

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang

⁴⁷Ibid., 6.

Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemudharatan.

Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. peraturan hukum yang mengandung sanksi pemidanaan tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ Ibid., 180.

- a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
- b. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
- c. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Pemidanaan dalam kajian hukum pidana islam (fiqh jinayah) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:⁵²

- 1) Pidana dilihat dari keterkaitan antara satu pidana dengan pidana yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
 - a) Pidana pokok, yaitu pidana yang diterapkan secara definitive.
 - b) Artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh *nash*. Dalam fiqh jianayah pidana ini disebut sebagai *Jarīmah ḥudūd*.
 - c) Pidana pengganti, yaitu pidana yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya qishah diganti dengan *diyāt* dan *diyāt* diganti dengan dimaafkan.

⁵² Ibid., 181.

- melalui putusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok.⁵³ Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.
- 2) Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim memutuskan perkara. Hal ini ada dua macam yaitu:⁵³

(2) Bila *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang dan terdiri atas macam-macam *jarīmah*, maka pelaku dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya, orang yang berjudi kemudian minum khamr.

Dalam teori ini penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk menghilangkan yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat. Misalnya, hukuman mati yang dijatuhkan akan menyerap hukum yang lain.

Menurut *al-Shāfiʿī*, semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki, yaitu dengan mendahulukan hukuman yang merupakan hak manusia dan bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati. Jika hukuman tersebut sudah dilaksanakan, hukuman mati kemudian dilaksanakan.

Istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana, hukuman, pembedaan, penjatuan hukuman. Menurut Sudato pengertian pidana adalah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut

Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dengan tujuan suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.⁵⁷

Ketentuan mengenai boleh tidaknya memutus di bawah standar minimum khusus, sebagian hakim menyatakan tidak setuju. Hal tersebut, dinyatakan hakim Rangkilemba yang tetap mengacu pada peraturan standar di bawah minimum (undang-undang), walaupun keputusan hakim telah diberikan kewenangan seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam penjelasan undang-undang kekuasaan

kehakiman. Menurutnya, tujuan diterapkannya sanksi standar minimum yaitu memberikan pedoman pada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan batas hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga dengan dasar pedoman tersebut, maka dapat membantu hakim memutus perkara pidana khusus dengan putusan yang adil dan memenuhi kepastian hukum. Standar minimum khusus tersebut telah menjadi pijakan yang harus dipegang teguh bagi para hakim. Selanjutnya, kalau penjatuhan sanksi di bawah minimum tidak dilaksanakan, maka terdapat kekhawatiran terhadap disparitas putusan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebebaskan-bebasnya hakim harus tetap memutus menurut hukum.⁵⁸

⁵⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sina Grafika, 2015), 186.

⁵⁸ Oheo Haris, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus” jurnal Ius Constituendum, Vol. 2 No. 02 Tahun 2007, 249.

Pernyataan responden di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat perbedaan mengenai ketentuan boleh tidaknya memutus di bawah standar minimum. Hakim Joni dan Rangki menyatakan tidak sependapat dengan anggapan bahwa hakim boleh menjatuhkan di bawah standar minimum. Sebaliknya, hakim V.Banar menyatakan setuju atau boleh menjatuhkan vonis di bawah standar minimum khusus. Pernyataan ketiga responden mempunyai dasar yuridis yang kuat.

Berdasarkan pendapat di atas, secara umum dapat diberikan tanggapan oleh penulis bahwa hakim menerapkan vonis melalui salinan putusan sepatutnya mengacu pada rumusan undang-undang, idealnya hakim memutus sekurang-kurangnya sama atau melebihi standar minimum sebagaimana dirumuskan pada pasal-pasal tindak pidana khusus yang mengatur ketentuan minimum. Hal tersebut, penulis sependapat dengan aliran yang berpandangan klasik (aliran konservatif). Aliran tersebut berpendapat bahwa hakim dalam menetapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Posisi hakim hanya sebagai “penyambung lidah” atau “corong undang-undang” (*bouchedelaloi*), sehingga tidak dapat merubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah, tidak dapat mengurangi dikarenakan bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum positif. Dengan demikian, penulis

setuju Pasal 20 AB No. 14 tahun 1970 yaitu “hakim harus mengadili menurut undang-undang kecuali ditentukan dalam Pasal 11, hakim sama sekali tidak boleh menilai anti atau keadilan dari undang-undang”.⁵⁹

A. Deskripsi Kasus

Awal mula kejadian pada bulan juli 2017 terdakwa menyewa bangunan rumah yang isinya berupa mesin dan peralatan untuk pencucian pakaian jadi atau laundry yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama Sewa Bangunan dan Tanah antara H. Asep dan H. Saep Expres Laundry Washing No. XL1/01/17 sehingga sejak bulan Juli – Agustus 21017 terdakwa mengelola usaha jasa pencucian pakaian jadi di atas tanah dan bangunan nyang disewanya tersebut yang memperkerjakan 13 orang pegawai antara lain saksi Hendro Dwi Julianto sebagai pengawas dan produksi washing, saksi Junaedi bin Saprudin sebagai pencatat keluar masuk barang (sekretaris) dan saksi Sunardi als Nardi bin Adi Suwanto bin Adi Suwarno yang setiap harinya Express Washing Laundry

- Pakaian yang dikelola oleh terdakwa tersebut setiap harinya menghasilkan limbah cair dan padat, kegiatan yang dikelola oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai izin UKL-UPL dan izin lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin Bin H. Abdul Rahman, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Bandung berusia 47 tahun. Terdakwa tinggal di Jalan Raya Soreang-Banjaran Kp. Cipetir RT.03 RW.14 Kelurahan

Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, beragama Islam dan sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta.⁶²

C. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim terhadap terdakwa, H. Asep Iskak Mutaqin, sebagaimana penjelasan diatas, dilatarbelakangi pertimbangan sebagai berikut:⁶³

- 1) Telah terpenuhi unsur-unsur dengan dakwaan pasal 104:
 - a. Setiap orang.
 - b. Yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan.
 - c. Tanpa izin sebagaimana maksud Pasal 60.
 - d. melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan yang maksudnya dumping limbah atau bahan menurut Pasal 1 ayat 24 UU R.I No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Kegiatan membuang, menempatkan dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah,konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu” dan yang dimaksud dengan media lingkungan hidup seperti tanah, sungai, danau, laut, udara, rawa, hutan dan atau semacamnya dan berdasar Pasal 1 ayat 22 UU R.I No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶² Ibid., 1.

⁶³ Ibid., 28.

e. Tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Menimbang, yang dimaksud tanpa izin menurut Pasal 60 dan 61 ayat (1) dan (2) UU R.I Nomor 32 tahun 2009 adalah setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan kimia ke media lingkungan hidup tanpa izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dan dumping hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

a. Terdakwa dalam melakukan usahanya tanpa memiliki izin lingkungan.

- Terdakwa berterus terang, tidak membeli-belit sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berusaha memperbaiki IPAL dan berusaha tidak membuang Limbah ke sungai Citarum.

⁶⁵ Ibid., 33.

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb bahwa terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin dalam dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu dalam Pasal 59, 103, 60, 104, 36, 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Hakim memutus sebagai berikut: Menyatakan terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin

Alasan Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa dalam melakukan usahanya tanpa memiliki izin lingkungan, dan hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berusaha memperbaiki IPAL dan berusaha tidak membuang limbah ke sungai Citarum. Dalam persidangan juga Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan atau alasan pemaaf.

Ketentuan mengenai boleh tidaknya memutus di bawah standar minimum khusus, sebagian hakim menyatakan tidak setuju. Hal

Berdasarkan pendapat di atas, secara umum dapat diberikan tanggapan oleh penulis bahwa hakim menerapkan vonis melalui salinan putusan sepatutnya mengacu pada rumusan undang-undang, idealnya hakim memutus sekurang-kurangnya sama atau melebihi standar minimum sebagaimana dirumuskan pada pasal-pasal tindak

Kasus dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin di kampung Ciharuman RT 02 / RW 010 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Bahwa dalam pengelola jasa pencucian pakaian atau usaha jasa Expres Washing Laundry tidak memiliki izin UKL-UPL dan izin lingkungan.

Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus lingkungan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin merupakan kejahatan

1. Unsur formal, yaitu adanya undang-undang atau nas yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pada kasus tersebut adalah dalam Pasal 36 yang ancaman hukumannya dijelaskan pada Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surat QS. Al-A'raf Ayat 56:⁷⁰

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

2. Unsur material, yaitu sifat melawan hukum yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, dalam hukum positif disebut dengan unsur objektif, yaitu

⁶⁹ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2014), 12.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* . . . , 212.

3. Unsur moral, yakni pelakunya *mukallaf* yang artinya orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya. Mukallaf disini maksudnya adalah orang yang sudah *‘āqil* dan *bāligh*. Dalam pertimbangan hakim di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, dari pertimbangan tersebut telah jelas bahwa terdakwa telah dianggap *mukallaf* dan *bāligh* dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menurut penulis, tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin termasuk tindakan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang hukumannya dalam kategori tindak pidana *jarīmah ta'zīr*, karena dalam hukum pidana islam tidak ada ketentuannya dalam Al-qur'an dan Hadist yang hukumannya yaitu hukuman penjara dalam mengenai batas maksimal untuk hukuman ini tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah,

denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sedangkan dalam hukum pidana islam menjatuhkan hukuman di bawah minimal adalah: Tidak dibenarkan karena dalam hukum pidana islam dikenal dengan ppidanaaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash. Atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bnagi pelaku penuduh zina.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis di atas penulis, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin telah terbukti melanggar Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dijatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menurut penulis, putusan tersebut tidak sesuai, karena, hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda dibawah minimal dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Dalam perkara ini terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin, yang dalam tinjauan Hukum Pidana Islam maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa *ta'zīr*, dikarenakan tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Sedangkan jenis *ta'zīr* dalam bentuknya diserahkan

Selanjutnya diajukan saran-saran sebagai berikut, yaitu:

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, Dzaral. "Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu". Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2017.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sina Grafika. 2015.
- Ali, Atabik. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar Surabaya. 2002.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet II. 1997.
- Faqih, Syarafaddin Ahmad. "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009*". Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2011), 66.
- Ginting, Perdana. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*. Bandung: YRAMA WIDYA. 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hasan, Mustofa dan Ahmad, Saebani Beni *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Haris, Oheo. "*Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*" jurnal Ius Constituendum, Vol. 2 No. 02 Tahun 2007.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Maliki (al), Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadhan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

- Machfud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet 1 Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2005.
- Maliki (al), Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- , *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Reza, Cordova Muhammad. “*Kajian Air Limbah Domestic Di Perumnas Bantar Kemang Kota Bogor Dan Pengaruhnya Pada sungai Ciliwung*”. Fakultas Perikanan Dan Kelautan Institut Pertanian Bogor. 2008.
- Rosiana, Iva. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Sanksi Tindak Pidana Bagi Pembuangan Limbah B3 (Bahan, Berbahaya, Dan Beracun) (Studi Putusan No.2480/Pid.B/2014/PN.Sby)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2016.
- Sundari, Rangkuti Siti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*,. Surabaya: Pustaka Idea. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Syafiq, Ahmad. “Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”. *Jurnal pembaharuan Hukum*, No. 2, Vol.1, (Mei-Agustus 2014).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

